

## Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Samarinda

Wulan Tri Saritami<sup>1</sup>, Moh. Mahrus<sup>2</sup>, Fuad Fansuri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

e-mail: [wulanrakhamah@gmail.com](mailto:wulanrakhamah@gmail.com)

### Abstrak

Keluarga Berencana merupakan salah satu gerakan dari pemerintah untuk keluarga yang sehat dan membatasi kelahiran, entah itu dengan alat kontrasepsi atau kondom. Jumlah anak yang dianggap ideal adalah dua, dan gerakan ini di mulai dicanangkan pada tahun 1970. Permasalahan pernikahan dini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pernikahan anak, dampak terhadap pendidikan, kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, fertilitas dan kesehatan psikologis anak, serta tinjauan hukum tentang pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian yaitu para petugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa data tertulis maupun hasil wawancara mengenai upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas dan faktor yang menghambat dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta upaya apa yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut terkait dengan program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji isu hukum berdasarkan fakta kejadian yang terjadi di masyarakat dan menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan narasumber secara penuh tetapi peneliti hanya menjadi pengamat secara independen. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dimana penelitian bertujuan untuk menggambarkan situasi objek dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati objek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan data kualitatif dari lapangan baik berupa data secara tertulis maupun lisan dari informan penelitian atau dari subjek penelitian yaitu para petugas Dinas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, objek penelitian. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang berlokasi di wilayah kota Samarinda. Alasan pemilihan tempat yaitu, masih banyak faktor yang menghambat terwujudnya keluarga yang berkualitas di wilayah kota Samarinda. *Kedua*, subjek penelitian yang akan diteliti adalah pihak atau petugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penulis ingin mengetahui bagaimana keefektifan atau upaya dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap pasangan yang akan memulai kehidupan berkeluarga. *Ketiga*, penulis ingin mengetahui bagaimana problematika yang terjadi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada saat proses penerapan program keluarga berkualitas di kota Samarinda.

**Kata Kunci:** Upaya, Pengendalian, Pertumbuhan, Keluarga Berkualitas

### Abstact

Family planning is one of the government's movements for healthy families and limiting births, whether it's with contraception or condoms. The ideal number of children is two, and this movement was launched in 1970. The problem of early marriage includes factors that influence the rise of child marriage, the impact on education, the incidence of domestic violence, the

impact on reproductive health, fertility and psychological health. children, as well as a legal review of early marriage. This study aims to obtain information from research subjects, namely officers from the Population Control and Family Planning Service in the form of written data and interview results regarding the efforts of the Population Control and Family Planning Office in realizing Quality Family and the factors that hinder it in realizing quality family and what efforts have been made in overcoming these inhibiting factors related to the program from the Office of Population Control and Family Planning. This research is empirical legal research, namely research that examines legal issues based on facts that occur in society and uses non-participant observation, namely observations made where the researcher does not fully participate in the life of the informant but the researcher is only an independent observer. While the type of research used is descriptive analytical research where the research aims to describe the situation of the object in the field. In this study the researcher went directly to the field and observed the object under study in order to obtain the data needed in this study. This research requires qualitative data from the field, either in the form of written or oral data from research informants or from research subjects, namely officers from the Office for Population Growth Control and Family Planning. The results of this study indicate that. First, the object of research. Researchers will focus research on efforts to create quality families located in the city of Samarinda. The reason for choosing a place is that there are still many factors that hinder the realization of a quality family in the city of Samarinda. Second, the research subjects to be examined are parties or officers from the Population Control and Family Planning Office. The author wants to find out how the effectiveness or efforts in realizing quality families are carried out by the Population Control and Family Planning Service for couples who are about to start family life. Third, the author wants to know how the problems that occur in the Population Control and Family Planning Office during the process of implementing a quality family program in Samarinda city.

**Keywords:** Effort, Control, Growth, Quality Family

## PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak asasi yang telah diperoleh ketika mereka masih berada dalam kandungan hingga mereka meninggal dunia, saat fase kehidupan pasti ada kalanya mereka akan melanjutkan keturunannya, hingga hal ini bisa dilaksanakan dengan sebuah perkawinan yang sah ialah yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan serta kebiasaan masing-masing.

Arah utama di syari'atkannya pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawadah serta warahmah. Tujuannya untuk menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual. Sakinah juga berarti ketenangan hidup, sedangkan mawadah warahmah ialah terjalinnya cinta kasih serta terciptanya ketentraman jiwa.

Dalam perkawinan diperlukan adanya sikap matang atau dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup matang. Di batasnya usia dalam undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, ditingkaskannya kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan kehamilan maka dari itu penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil serta merata.

Surayjin mengatakan bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga yang dinamis, sukacita, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga saling

menghormati, memiliki lingkungan yang mendukung, taat mengerjakan ibadah, memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Keluarga dipahami sebagai sebuah sistem yang terjadi akibat adanya komunikasi dua arah (suami-isteri) dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, membina, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga. Kemudian keluarga ialah sebagai pondasi bagi setiap manusia, semua anggotanya memiliki peran yang berpedoman dalam memperkokoh hubungan sosial dengan anggota keluarga, serta menjadi faktor penting bagi anak dalam mengembangkan perilaku dan sikapnya. Interaksi sosial yang benar dalam keluarga memberikan pondasi karakter yang kuat pula bagi anak.

Abdul Latif menjelaskan, bahwa individu terbentuk karena adanya sebuah keluarga dan dari keluarga itu pulalah pada akhirnya bisa membentuk dan menjelma menjadi sekelompok masyarakat. Keluarga berkualitas merupakan aspirasi setiap pasangan suami istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga juga tempat menyenangkan untuk hidup. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dan upaya yang dilakukan keluarga guna mencapai keadaan harmonis dalam keluarga.

Pada keluarga berkualitas bukan berarti tidak pernah terjadi problematika dalam keluarga, saat terjadi problem pada keluarga tersebut selalu berusaha mencari penyelesaian dengan cara-cara yang familiar, manusiawi, serta demokratis.

Keluarga Berencana merupakan salah satu gerakan dari pemerintah untuk keluarga yang sehat dan membatasi kelahiran, entah itu dengan alat kontrasepsi, kondom. Jumlah anak yang dianggap ideal adalah dua, dan gerakan ini di mulai dicanangkan pada tahun 1970. Namun, ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, pasti terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang pro Keluarga Berencana, mereka menganggap Keluarga Berencana adalah solusi pasti untuk mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia dan jika dilihat dari sisi kesehatan Keluarga Berencana dapat menjaga kesehatan badan seorang ibu dikarenakan mengatur periode kehamilan seorang ibu, selain itu Keluarga Berencana juga mampu menekan jumlah kelahiran anak per wanita Indonesia menjadi 2,56 %.

Permasalahan pernikahan dini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pernikahan anak, dampak terhadap pendidikan, kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, fertilitas dan kesehatan psikologis anak, serta tinjauan hukum. tentang pernikahan dini. Dan juga akan berdampak pada orang tua nya maka dari itu banyak anak remaja yang kurang pendidikannya.

Usia seseorang yang terlalu muda dalam pernikahan dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga. Karena itulah usia minimal di izinkan untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan dibatasi pada usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kota Samarinda pada tahun 2022, kasus kekerasan pada anak dalam lingkup keluarga mencapai 293 kasus kekerasan. Sementara data para korban kekerasan untuk anak sebanyak 313 orang, sedangkan dewasa 308 orang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda cukup tinggi, bisa dilihat bahwa sekitar 3 atau 4 kasus kekerasan terjadi dalam sehari. Bentuk kekerasan sendiri terbesar saat ini adalah bentuk kekerasan fisik yakni 285 kasus, seksual 228 kasus dan psikis 124 kasus. Kasus kekerasan tertinggi terjadi pada rumah tangga sekitar 308 kasus. Jika dilihat bentuk kekerasan berbeda-beda setiap orang bisa saja satu orang mengalami dua bentuk kekerasan yaitu fisik dan psikis sekaligus. Kemudian dampak kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk diri anak itu sendiri, keluarga atau masyarakat.

Perceraian dan gugat cerai dari perempuan di Kalimantan Timur dikatakan cenderung terus meningkat diantaranya karena faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh sebagai isu sentral atas kelanggengan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan, kemudian

pertengkaran, perselingkuhan atau orang ketiga, Kekerasan dalam rumah tangga ditinggalkan pasangan dan suami yang tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Perceraian muncul karena ketahanan dasar dan materi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi. Diketahui berdasarkan data dari Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2022 yakni tercatat 2.149 cerai talak dan 6.435 cerai gugat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diajukan serta penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun yang perlu digaris bawahi pada kasus ini adalah pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yaitu untuk memberikan solusi atas gesekan yang terjadi antara Keluarga Berencana dan Hak Asasi Manusia. Next time, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan serta solusi yang dapat menjadi penengah antara kedua hal tadi, dan diharapkan masyarakat juga memberikan support kepada pemerintah. Supaya kedepannya terjadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan serta memperbaiki masalah-masalah yang sedang melanda negeri kita.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kota Samarinda.

## **METODE**

Metode penelitian ialah tahapan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data atau informasi serta melakukan investigasi atau penelusuran pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran atau struktur rancangan untuk penelitian yang meliputi, prosedur, dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya dianalisa. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

Metode penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi metode penelitian yaitu pengetahuan tentang tahapan-tahapan yang logis dan sistematis terkait pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan serta dicari solusi untuk mencapai permasalahan.

Kalimat metode penelitian terdiri dari kata metode dan penelitian. Kata metode tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang diartikan sebagai cara atau menuju arah suatu jalan dengan memiliki tujuan. Kemudian menurut istilah metode diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek dalam rangka menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai keabsahannya. Maka secara sederhana metode penelitian diartikan sebagai tatacara untuk melakukan sebuah penelitian yang harus dilakukan seorang peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Samarinda.**

Membangun keluarga merupakan awal lahirnya generasi, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan masyarakat. Calon ayah maupun ibu perlu menentukan keluarga seperti apa yang menjadi impian, pilihan dan cukup untuk menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya.

Membentuk keluarga berkualitas sesuai amanah undang-undang yaitu sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki anak dengan jumlah ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan nilai-nilai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah sudah banyak yang tercedarai.

Untuk membangun sebuah keluarga diperlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Usia pernikahan yakni antara 20-30 tahun
2. Membina hubungan antar pasangan dengan keluarga yang lain dan kelompok sosial masyarakat
3. Merencanakan kelahiran anak pertama sebagai persiapan menjadi orang tua.
4. Mengatur jarak kelahiran anak diantaranya menggunakan alat kontrasepsi.
5. Sebaiknya berhenti melahirkan diusia 35 tahun agar dapat merawat balita secara optimal.
6. Merawat anak usia balita dengan memenuhi kebutuhan mendasar anak yakni kebutuhan fisik, kasih sayang, dan stimulant.
7. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, yakni:
8. Menumbuhkembangkan harapan pada diri sendiri dan keluarga akan kehidupan yang lebih baik.
9. Memberikan teladan yang baik antar sesama anggota keluarga.
10. Senantiasa memberikan nasehat kebaikan dan teguran atas perilaku dan tindakan yang menyimpang.
11. Mencari dan membentuk lingkungan kondusif untuk perkembangan keluarga yakni lingkungan yang jauh dari obat-obatan terlarang, kekerasan dan tindakan asusila.
12. Melakukan pembiasaan dan pengulangan terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat.
13. Memberikan hadiah berupa pujian bila anak berhasil melakukan sesuatu yang baik dan membrikan teguran dengan halus jika anak melakukan hal yang kurang baik.

### **Problematika yang di hadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Samarinda**

Dampak dari perceraian menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Soroyalita akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga. Sehingga perlu dilakukan penguatan struktur, fungsi dan peran keluarga salah satunya melalui pembinaan dan bimbingan keluarga melalui bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mencari solusi dalam menekan angka perceraian yang cukup tinggi dengan memberikan advokasi dan KIE yang bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah.

Kemudian masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada saat ini di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda masih memiliki kekurangan pada khususnya untuk petugas lapangan Keluarga Berencana. Petugas lapangan Keluarga Berencana saat ini dirasa belum cukup memadai atau memenuhi untuk bisa membantu seluruh wilayah yang ada di Kota Samarinda. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya program pengendalian penduduk. Selain itu permasalahan yang terjadi yakni sarana dan prasarana yang belum cukup menunjang khususnya di bidang

pemetaan perkiraan penduduk. Sarana penunjang alat dan komputer khusus yang ada di rasa masih kurang untuk menunjang kegiatan pemetaan sehingga jalannya kegiatan selama ini masih belum bisa optimal.

Adapula masalah anggaran juga menjadi penghambat dalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga mengakibatkan beberapa program yang tidak bisa di jalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Kemudian menjadi faktor penghambat selanjutnya adalah masih kurangnya sarana penunjang kegiatan seperti komputer, oksigen, mobil keliling Keluarga Berencana (KB) yang dimiliki. Hal ini tentu menjadi kendala bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan beberapa program, misalnya seperti proses pelaksanaan pemetaan.

## SIMPULAN

Dalam perkawinan diperlukan adanya sikap matang atau dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup matang. Di batasnya usia dalam undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda.

Membentuk keluarga berkualitas sesuai amanah undang-undang yaitu sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki anak dengan jumlah ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang tidak mudah.

Dampak dari perceraian menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Soroyalita akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mencari solusi dalam menekan angka perceraian yang cukup tinggi dengan memberikan advokasi dan KIE yang bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Saya berharap kegiatan calon pengantin dapat meningkatkan pemahaman/bertambahnya pengetahuan dan wawasan untuk lebih berperan aktif dalam membentuk keluarga yang berkualitas dimasa depan. Semua pihak harus fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk merumuskan kebijakan serta meningkatkan kualitas layanan bagi korban. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedu Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke-2, (Depok: Pranamedia Group, 2016), 2.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2019), 294.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Padang: Alumni, 1982).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 126.
- Sahli Mahfudli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: Bahagia, 1994).
- Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- LBH APIK Nusa Tenggara Timur, BKKBN dalam Riset Kesehatan Dasar 2010" Indonesia Tertinggi Kedua dalam pernikahan Usia Dini", Oke Web Indonesia@lbhapikntt.com, Sonny Dewi Juliasih.